



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1965.

NOMOR : 40

No. : 7/1965.

Tentang : Penyelenggaraan pemungutan uang Retribusi perusahaan rumah asap.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MEMBACA :

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1 Desember 1961, No.45/Kpts/1961 tentang tarif retribusi perusahaan Rumah Asap.

MEMERHATIKAN :

- a. Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 4 Februari 1958 No. 876 tentang penyerahan/penyelenggaraan urusan perusahaan dimaksud reglementeringsordonnantie 1934.
- b. Keputusan Kantor penyaluran Perusahaan tanggal 18 Nopember 1958 No.6055/KPP mengenai perhitungan retribusi Perusahaan.

MEMINBANG :

- a. bahwa guna menambah sumber keuangan Daerah dalam usaha Swadaya bagi pembiayaan pembangunan dirasa adil menaikkan tarif retribusi tersebut.
- b. bahwa tarif retribusi tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

BERKEHENDAK :

Menyelenggarakan tarif pemungutan uang retribusi baru terhadap perusahaan-perusahaan Rumah Asap

MENGINGAT :

- a. Undang-undang No. 1 tahun 1957, Tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah
- b. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (di sempurnakan).
- c. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1957, tentang penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara No. 7 tahun 1957).

MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.



MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi tanggal 1 Desember 1961 No.45/Kpts/1961.

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN UANG RETRIBUSI PERUSAHAAN RUMAH ASAP.

P e r t a m a :

Bagi Perusahaan2 Rumah Asap yang sudah berjalan pada waktu ditetapkan surat keputusan ini, dan mempunyai izin berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1957, dikenakan retribusi menurut tarif retribusi terlampir.

K e d u a :

Uang retribusi dikenakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1965 dan se-lambat2nya semua uang retribusi itu pada akhir bulan Juni 1965 harus sudah selesai dibayar. Retribusi dipungut untuk 1 tahun penuh.

K e t i g a :

Bagi Perusahaan2 tersebut diatas yang berjalan setelah dikeluarkan keputusan ini dan sudah mempunyai surat izin berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1957, pembayaran uang retribusi se-lambat2nya 3 bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya surat izin harus sudah selesai dibayar.

K e e m p a t :

Uang retribusi perusahaan2 tersebut diatas untuk tahun2 berikutnya harus sudah selesai dibayar se-lambat2nya pada akhir tiap2 bulan April dan demikian seterusnya.

K e l i m a :

Retribusi ditagih dengan memakai model tertentu dari Pengusaha2 Perusahaan2 tersebut diatas oleh Dinas Karet dan Dana Tanaman Karet Daerah Tingkat I Jambi supaya retribusi segera disetor ke Kas Negara atau Kantor Pos terdekat oleh pengusaha2 tersebut

K e e n a m :

Agar Dinas Karet Rakyat dan Dana tanaman harus mengetahui penyeteroran uang tersebut, pengusaha2 harus mengirim selembarnya surat setoran pada Kepala Dinas tersebut diatas.

K e t u j u h :

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

K e d e l a p a n :

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disyahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 no. 1 tahun 1957 (L.N.No.6) dengan mengingat surat Ketua D.P.R.D.-G.R. Tk. I Jambi tgl 11 juni 1965. No. 165/I/D.P.R.D.-G.R./1965.

Diundangkan di : Telanaipura
Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GOVERNUR KEPALA DAERAH JAMBI

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. T.N.I.

L A M P I R A N :

DARI PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI
No. 7 TAHUN 1965.

No. Urut	JENIS PERUSAHAAN	SATUAN	RETRIBUSI/PERTAHUN
1.	Rumah Asap	sat. M3.	Rp. 100,- (seratus rupiah)